



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pedoman pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelestarian pakaian bermotif batik, serta sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps. Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) ;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri atas :
 - 1) PDH Warna khaki; dan
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - 3) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - 4) Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
- h. Pakaian Linmas;
- i. Pakaian Korpri;
- j. Pakaian Olah Raga; dan
- k. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki untuk pria terdiri atas :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki ; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDH warna khaki untuk wanita, terdiri atas :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit pantofel warna hitam.
- (4) PDH warna khaki untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (6) PDH Kemeja Putih, celana hitam atau gelap untuk pria terdiri dari:
 - a. Kemeja warna putih model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 - b. Celana panjang warna gelap (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - c. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam ;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - e. Papan Nama Pegawai.

- (7) PDH Kemeja Putih, rok hitam atau gelap untuk wanita terdiri dari:
- a. Kemeja warna putih model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutu, warna gelap;
 - c. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - e. Papan Nama Pegawai.
- (8) PDH Kemeja Putih, celana hitam atau gelap untuk pegawai wanita berjilbab :
- a. Kemeja warna putih model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 - b. Rok panjang, warna gelap;
 - c. Sepatu warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - e. Papan Nama Pegawai;
 - f. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
- (9) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari Rabu.
- (10) PDH Kemeja Putih lengan panjang dipakai oleh eselon II sedangkan PDH Kemeja Putih lengan pendek, dipakai oleh eselon III, eselon IV, pejabat pelaksana, pejabat fungsional.
- (11) Bagi Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja / Unit Kerja) selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. PDH Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, warna khaki ;

2. celana panjang warna khaki ; dan
 3. ikat pinggang nilon atau kulit berwarna hitam, kaos kaki berwarna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki ; dan
 3. sepatu pantofel kulit warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna dan motif menyesuaikan;
 - b. celana panjang polos warna gelap; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDH Batik Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan pendek atau panjang, warna dan motif menyesuaikan;
 - b. rok minimal 15 cm di bawah lutut atau celana panjang polos warna gelap; dan
 - c. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat serta hari tertentu lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran mengenai penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 7

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki warna putih, sepatu kulit warna putih bertali.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. sepatu pantofel kulit warna putih.
- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH Pria, terdiri dari :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PSH Wanita, terdiri dari :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PSH dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) setiap hari Selasa dan Rabu ;
- (6) PSH selain warna khaki dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) pada acara tertentu.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria, terdiri dari :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

- d. kancing lima buah; dan
 - e. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PSR Wanita terdiri dari :
- a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri ;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria terdiri atas :
- a. jas warna gelap ;
 - b. celana panjang warna sama ;
 - c. kemeja dengan dasi; dan
 - d. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PSL Wanita terdiri atas :
- a. jas warna gelap ;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama ; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
 - d. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
 - b. krah berdiri;
 - c. celana panjang semata kaki warna khaki ; dan
 - d. sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDL wanita terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. krah rebah;
 - c. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - d. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 13

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai pada saat upacara pelantikan Pejabat kecuali bagi Camat dan Lurah, peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) PKJ Pria terdiri dari :
 - a. jas model krah tegak lengan panjang dilengkapi dengan nama dada dan lencana Korpri ;
 - b. celana panjang ;

- c. rantai aksesoris warna kuning emas ;
 - d. kopiah warna hitam ;
 - e. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
 - f. sepatu kulit warna hitam bertali;
 - g. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan; dan
 - h. bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.
- (3) PKJ Wanita terdiri dari :
- a. jas model krah tegak lengan panjang dilengkapi dengan nama dada dan lencana Korpri ;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang ;
 - c. rantai aksesoris warna kuning emas
 - d. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
 - e. sepatu pantofel kulit warna hitam ;
 - f. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan; dan
 - g. bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.
- (4) PKJ untuk wanita berjilbab dan wanita hamil Menyesuaikan.

Bagian Kesembilan Pakaian Linmas

Pasal 14

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja / Linmas dan atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian Linmas Pria, terdiri dari:
- a. kemeja lengan pendek warna hijau ;
 - b. celana panjang warna hijau ; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.

- (3) Pakaian Linmas Wanita, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek warna hijau ;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut ;dan
 - c. sepatu pantofel kulit warna hitam ;
- (4) Pakaian Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Korpri

Pasal 15

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k wajib dipakai oleh seluruh anggota Korpri pada Upacara Hari Ulang Tahun Korpri, Upacara Hari Besar Nasional, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri dan dipakai pada tanggal 17 setiap bulan.
- (2) Pakaian Korpri Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan panjang ;
 - b. celana panjang warna biru dongker ;
 - c. kopiah hitam ;dan
 - d. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) Pakaian Korpri Wanita terdiri dari :
 - a. kemeja lengan panjang ;
 - b. rok warna biru dongker ;
 - c. kopiah hitam ;dan
 - d. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) Pakaian Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 16

Pakaian Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.

Bagian Kedua belas
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS pada Unit Satuan Kerja yang melaksanakan tugas sesuai fungsi pekerjaannya, dan / atau bersifat Nasional bagi PNS yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh PNS pada :
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (guru, pengawas sekolah dan guru pamong belajar / SKB);
 - b. Dinas Kesehatan/Rumah sakit (dokter, paramedis dan penunjang medis);
 - c. Dinas Perhubungan,
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Petugas Metrologi Legal);
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (pemelihara jalan, perbengkelan);
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. Petugas Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
 - i. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;

- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Petugas Pertamanan);
 - l. Dinas Lingkungan Hidup (Petugas Persampahan); dan
 - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Petugas Pelayanan Pariwisata) ;
 - n. Kecamatan ;
 - o. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ; dan
 - p. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (3) Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pakaian Dinas Khusus untuk wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan ;
- (5) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan Bupati dan selanjutnya diatur oleh masing-masing Satuan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;

- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda jasa ;
- f. Papan Nama ;
- g. Nama Pemerintah Daerah ;
- h. Lambang Daerah;
- i. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- j. Tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 20

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
 - c. topi lapangan ;dan
 - d. kopiah warna hitam.
- (2) Kerudung bagi PNS wanita berjilbab tidak bermotif dan warna menyesuaikan pakaian dinas.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 21

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana Korpri

Pasal 23

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR, PSL, PKJ dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 24

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f menunjukkan nama seseorang.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, pakaian linmas, pakaian KORPRI dan pakaian batik; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah dipakai oleh semua PNS dan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.

- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis “KABUPATEN MAGETAN”.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 27

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan disebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Nama satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i menunjukkan nama instansi tempat bekerja.
- (2) Nama satuan kerja perangkat daerah dipakai semua PNS dan ditempatkan disebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama satuan kerja perangkat daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis nama satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal

Pasal 29

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan plastik PVC.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kartu pengenal dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,4 cm ; dan
 - b. selubung kartu pengenal dengan ukuran panjang minimal 8,5 cm dan lebar 5,4 cm.

Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 - a. Bagian depan, terdiri dari :
 1. Foto PNS dengan memakai Pakaian seragam dinas;
 2. Nama PNS ;
 3. Nomor kode tanda pengenal ;
 4. Lambang daerah ;
 5. Nama Pemerintah Daerah ; dan
 6. Nama instansi / Unit Organisasi.
 - b. Bagian Belakang, terdiri dari :
 1. Nama PNS ;
 2. Nomor induk pegawai ;

3. Nama jabatan struktural atau nama jabatan fungsional ;
 4. Instansi
 5. Golongan darah ;
 6. Masa berlaku ;
 7. Tanggal dikeluarkan;
 8. Pejabat yang mengeluarkan ;
 9. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan
 10. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal berwarna hitam dengan dasar putih.

Pasal 32

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II ;
 - b. warna biru untuk Jabatan Administrator atau Pejabat Eselon III ;
 - c. warna hijau untuk Jabatan Pengawas atau Pejabat Eselon IV ;
 - d. warna orange untuk Jabatan Pelaksana ; dan
 - e. warna abu-abu untuk Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Tanda Pengenal sah setelah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 35

- (1) Atribut PDH terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, nama SKPD, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama SKPD, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, pita tanda jasa dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan tanda jabatan/ tanda pengenal.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama SKPD, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) PKJ tidak memakai atribut.
- (9) Atribut Pakaian Linmas, terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, lencana korpri, papan nama, topi dan tanda pengenal, tulisan nama Linmas di lengan sebelah kiri.
- (10) Atribut Pakaian Korpri terdiri dari lencana korpri, papan nama, kopiah dan tanda pengenal.
- (11) Pakaian olahraga tidak memakai atribut.
- (12) Atribut PDH Batik terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 36

Pengadaan pakaian dinas PNS dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas PNS dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

A. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA



Keterangan :

a. Krah berdiri

b. Lidah baju.

c. kancing baju

d. Nama SKPD

e. Lambang Daerah

f. Lencana Korpri

g. Nama Pemda

h. Papan nama

i. Saku baju

j. Tanda pngenal


k. Saku celana depan.

l. Sambungan baju

m. Saku celana belakang

n. Ikat pinggang

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA




Keterangan :

- a. Nama Pemda
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama SKPD
- g. Lambang Daerah

- h. Tanda Pengenal
- i. saku baju depan
- j. Celana panjang
- k. Lidah baju


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda | e. Krah rebah | i. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | f. Lencana KORPRI | j. Saku baju depan |
| c. Kancing Baju | g. Nama SKPD | k. Celana panjang |
| d. Kerudung | h. Lambang Daerah | l. Lidah baju |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA (PETUGAS LAPANGAN) :



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Krah rebah | e. Nama Pemda | i. Saku tutup |
| b. Kancing baju | f. Lencana KORPRI | j. Celana panjang |
| c. Nama SKPD | g. Tanda pengenal | k. Lidah baju |
| d. Lambang daerah | h. Papan nama | |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL :



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Nama SKPD | i. Ploi baju depan |
| b. Kancing baju | f. Lencana KORPRI | j. Ploi baju belakang |
| c. Nama Pemda | g. Tanda pengenal | k. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| d. Lambang daerah | h. Papan nama | l. Lidah baju |


B. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lidah Baju | f. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah |
| b. Nama Pemda | g. Ikat pinggang | l. Tanda pengenalan |
| c. Tanda pangkat | h. Krah baju | m. Sambungan baju |
| d. Papan nama | i. Lencana Korpri | n. Lengan panjang |
| e. Saku Baju | j. Nama SKPD | o. Saku Celana belakang |
| | | p. Saku depan |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

a. Nama Pemda
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Krah rebah

e. Lencana Korpri
f. Nama SKPD
g. Lambang Daerah

h. Tanda Pengenal
i. saku baju depan
j. Celana panjang
k. Tanda Pangkat
l. Tanda Jabatan


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda | e. Krah Baju | i. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | f. Lencana KORPRI | j. Saku baju depan |
| c. Kancing Baju | g. Nama SKPD | k. Celana panjang |
| d. Kerudung/Jilbab | h. Lambang Daerah | l. Tanda Pangkat |
| | Kab. | m. Tanda jabatan |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Nama SKPD | i. Ploi baju depan |
| b. Kancing baju | f. Lencana KORPRI | j. Ploi baju belakang |
| c. Nama Pemda | g. Tanda pengenal | k. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| d. Lambang daerah | h. Papan nama | l. Tanda Jabatan |

C. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel

- e. tanda pengenal
- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. Saku tempel bawah

Catatan: motif batik dalam gambar diatas hanya ilustrasi.

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. tanda pengenal

- f. saku tertutup
- g. papan nama
- h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i belahan / plai

Catatan: motif batik dalam gambar diatas hanya ilustrasi.

D. 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


a. Pakaian Dinas Upacara Besar PDU yang dipakai pada upacara hari besar bagi Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi hitam polos | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |


b. Pakaian Dinas Upacara PDU yang dipakai pada upacara hari besar bagi Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upc | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi hitam polos | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |


E.1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Papan nama |
| b. Kancing baju | f. Saku dalam atas kecil |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku bawah bertutup |
| d. Tanda pengenal | |


2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Krah berdiri | e. Papan nama |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing baju |
| c. Saku dalam atas kecil | g. Saku bawah tertutup |
| d. Tanda pengenal | h. Kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif (untuk wanita berjilbab) |
| | i. Ploi / belahan rok bagian belakang |

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri

- d. Tanda pengenal
- e. Ploi depan
- f. Papan nama

- g. Ploi belakang
- h. Ploi rok belakang


F. 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Krah berdiri | d. tanda pengenal |
| b. lencana KORPRI | e. saku bawah tertutup |
| c. saku dalam atas kecil | f. kancing baju |
| | g. papan nama |


2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| a. Kraah berdiri | d. Saku | bawah | f. Ploi / belahan rok |
| b. Saku dalam atas kecil | bertutup | | bagian belakang |
| c. Papan nama | e. Kancing 5 buah | | |


3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal | g. Ploi belakang |
| b. Kancing baju | e. Ploi depan | h. Ploi rok belakang |
| c. Lencana Korpri | f. Papan nama | |


G. 1. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| a. Kemeja putih lengan panjang | c. Jas lengan panjang | e. Saku bawah Jas bertutup |
| b. Dasi | d. Saku atas Jas | f. kancing jas |


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas | h. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. Dasi | f. Kancing jas | |
| c. Jas lengan panjang | g. Kerudung bagi yang berjilbab | |
| d. Saku atas jas | | |


H. 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. tanda pengenal |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku celana depan |
| d. lencana korpri | i sambungan bahu belakang |
| e. nama dada | j. Nama Pemerintah Daerah |
| | k Lambang Daerah |


2. PAKAIAN SERAGAM DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| a. Krah rebah | e. Nama Pemda Kab. | i. Saku depan atas |
| b. Kancing baju | f. Lencana KORPRI | |
| c. Nama SKPD | g. Tanda pengenal | |
| d. Lambang daerah | h. Papan nama | |
| Kab. | | |


I. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)
 1. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Songkok warna hitam | e. Rantai asesoris warna emas |
| b. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | f. Saku bawah tertutup |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan) | g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| d. Saku atas (sebelah kiri dada) | h. Lencana Korpri |
| | i. Nama dada |


2. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA DAN WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | e. Rantai asesoris warna emas |
| b. Kraah tegak model cina | f. Saku bawah bertutup |
| c. Kancing sebanyak 5 buah warna emas | g. Nama dada |
| d. Saku atas sebelah kiri dada | h. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| | i. Lencana Korpri |
| | j. Kancing sedang 3 buah (warna emas) |
| | k. Ploi / belahan rok bagian belakang |


I. 1. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| a. Krah berdiri | f. Lencana KORPRI | l. Sambungan bahu |
| b. Lidah baju | g. Nama Pemda | belakang |
| c. Kancing 4 atau 5 buah | Kab. Mgt | m. Saku celana |
| d. Tulisan Nama LINMAS sebelah kiri | h. Papan nama | belakang |
| e. Simbol Gambar LINMAS sebelah kiri | i. Saku tutup | n. Ikat pinggang berlambang LINMAS |
| | j. Tanda pengenal | o. Tulisan nama LINMAS besar. |
| | k. Saku celana depan | p. Lambang Daerah |


2. PAKAIAN LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Lencana KORPRI | j. Ploi/belahan rok bagian belakang |
| b. Kancing 4 atau 5 buah | f. Tanda pengenal | k. Tulisan nama LINMAS besar |
| c. Tulisan Nama LINMAS sebelah kiri | g. nama Pemerintah Kab. Magetan | l. Lambang Daerah |
| d. Simbol Gambar LINMAS sebelah kiri | h. Papan nama | |
| | i. Saku tutup | |

3. PAKAIAN LINMAS WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda | e. Krah Baju | j. Saku baju depan |
| b. Papan Nama | f. Lencana KORPRI | k. Celana panjang |
| c. Kancing Baju | g. Nama LINMAS | L. Tulisan Nama |
| d. Kerudung | h. Simbol gambar Linmas | LINMAS besar |
| | i. Tanda Pengenal | m. Lambang Daerah |

K. PAKAIAN KORPRI

1. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel
- e. tanda pengenal

- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h songkok hitam
- i. Saku bawah kiri dan kanan

Catatan: motif batik dalam gambar diatas hanya ilustrasi.

2. PAKAIAN KORPRI WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. tanda pengenal


- f. saku tutup
- g. papan nama
- h. songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- i. belahan / ploi

Catatan: motif batik dalam gambar diatas hanya ilustrasi.

1. PDH KEMEJA PUTIH

1. PDH PRIA KEMEJA PUTIH

- PDH Kemeja Putih lengan panjang dipakai oleh eselon II
- PDH Kemeja Putih lengan pendek dipakai oleh eselon III, eselon IV, pejabat pelaksana, pejabat fungsional.




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Sambungan jahitan
- d. Lencana KORPRI
- e. Kartu tanda pengenalan dan saku atas terbuka
- f. Kancing
- g. Ploi samping

2. PDH WANITA KEMEJA PUTIH


- PDH Kemeja Putih lengan panjang dipakai oleh eselon II
- PDH Kemeja Putih lengan pendek dipakai oleh eselon III, eselon IV, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- Bagi Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.



Keterangan Gambar :

- a. Papan nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas terbuka
- d. Kartu tanda pengenal
- e. Krah berdiri
- f. Ploi samping
- g. Sambunganjahitan

3. PDH WANITA HAMIL KEMEJA PUTIH



Keterangan Gambar :

- a. Kraah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Kartu tanda pengenal dan saku dalam terbuka
- e. Sambungan bajubelakang

L. 1. MODEL SEPATU PRIA



Keterangan :

- Sepatu kulit warna hitam bertali
- Khusus PDU Camat dan Lurah sepatu warna putih

2. MODEL SEPATU PANTOFEL WANITA



Keterangan :

- Sepatu warna hitam
- Khusus PDU Camat dan Lurah sepatu warna putih


BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

I. TUTUP KEPALA

A. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT DAN LURAH




B. TOPI UPACARA




- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Daerah
 - c. Padi dan kapas dibordir
 - d. Pita emas.

1) CAMAT




2) LURAH



C. PECI/MUTZ.

DARI DEPAN




Bahan dasar warna khaki

1) Peci/Mutz untuk Pegawai Negeri Sipil, Camat dan Lurah Golongan IV/a ke atas.

- Golongan IV/a keatas untuk Sekretaris Daerah: bisban warna kuning emas, ukuran 1 cm
- Golongan IV/a keatas untuk Kepala SKPD : bisban warna kuning emas, ukuran 0,70 cm
- Golongan IV/a keatas untuk non Kepala SKPD : bisban warna kuning emas, ukuran 0,50 cm

Lambang Daerah




Bisban Warna kuning emas, ukuran 0,50 cm, 0,70 cm, dan 1 cm

Warna dasar khaki

2) Peci/Mutz untuk Golongan III.

Lambang Daerah




Warna perak, ukuran 0,50 cm

Warna dasar khaki

3) Peci/Mutz untuk Golongan II dan I.

Lambang Daerah




Warna perunggu, ukuran 0,50 cm

Warna dasar khaki

D. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


II. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

1) Camat

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2) LURAH

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara




III. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

1) TANDA JABATAN CAMAT




2) TANDA JABATAN LURAH




IV. LENCANA KORPRI



V.PAPAN NAMA




VI. NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VII. NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAGI KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. KECAMATAN

Dipasang pada Lengan Baju sebelah KANAN



6 CM

Dipasang pada Lengan Baju sebelah KIRI



2. KELURAHAN

Dipasang pada Lengan Baju sebelah KANAN



6 CM


Dipasang pada Lengan Baju Sebelah KIRI



VIII. TANDA PENGENAL

A. Bentuk Tanda Pengenal



a. BAGIAN DEPAN



b. BAGIAN BELAKANG



B. Bentuk, Isi dan Ukuran serta Warna Tinta pada Stempel Tanda Pengenal



X : PEMERINTAH KABUPATEN
 XX : SETDA
 XXX: MAGETAN

Warna Tinta pada Stempel Tanda Pengenal adalah Biru

C. Nomor Kode Tanda Pengenal :

No	Nomor Kode	Jabatan / SKPD
1	2	3
1	000	Sekretaris Daerah
2	010	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
3	011	Bagian Pemerintahan
4	012	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
5	013	Bagian Hukum
6	020	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
7	021	Bagian Administrasi Pembangunan
8	022	Bagian Administrasi Perekonomian
9	023	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
10	024	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11	030	Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III)
12	031	Bagian Humas dan Protokol
13	032	Bagian Umum
14	033	Bagian Organisasi
15	040	Staf Ahli
16	041	Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
17	042	Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
18	043	Bidang Kemasyarakatan dan SDM
19	050	Sekretariat DPRD Kab. Magetan
20	060	Inspektorat
21	100	Kelompok Dinas Daerah
22	101	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
23	102	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24	103	Dinas Kesehatan
25	104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	105	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	106	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28	107	Dinas Sosial
29	108	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
30	109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	110	Dinas Lingkungan Hidup
32	111	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	112	Dinas Perhubungan

1	2	3
34	113	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	114	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
36	115	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
37	116	Dinas Tenaga Kerja
38	117	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39	118	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
40	119	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
41	120	Dinas Peternakan dan Perikanan
42	200	Kelompok Badan Daerah
43	201	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
44	202	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
45	203	Badan Kepegawaian Daerah
46	204	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47	205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
48	400	Kelompok Kecamatan
49	401	Kecamatan Poncol
50	402	Kecamatan Parang
51	403	Kecamatan Lembeyan
52	404	Kecamatan Takeran
53	405	Kecamatan Kawedanan
54	406	Kecamatan Magetan
55	407	Kecamatan Plaosan
56	408	Kecamatan Panekan
57	409	Kecamatan Sukomoro
58	410	Kecamatan Bendo
59	411	Kecamatan Maospati
60	412	Kecamatan Barat
61	413	Kecamatan Karangrejo
62	414	Kecamatan Karas
63	415	Kecamatan Kartoharjo
64	416	Kecamatan Ngariboyo
65	417	Kecamatan Nguntoronadi
66	418	Kecamatan Sidorejo

IX. IKAT PINGGANG



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Desember 2018
Nomor : 188/ /403.013/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Nomor 065/395/403.033/2018, tanggal 26 Desember 2018 perihal Mohon Penyempurnaan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Peraturan Bupati Magetan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Terkait Konsep Peraturan Bupati dimaksud dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

4. Konsep Peraturan Bupati dimaksud merupakan tindak lanjut disposisi Bapak Bupati Magetan tanggal 17 Desember 2018 terhadap surat dari Kepala Bagian Organisasi Nomor 05/386/403.033/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati terkait dengan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, serta menindaklanjuti Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/193/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Pembahasan / Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Konsep Peraturan Bupati dimaksud disusun dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan mendukung pelestarian pakaian bermotif batik, serta sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian kembali.

6. Adapun Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 9 (sembilan) kali.

Selanjutnya setelah ditandatangani Bapak Bupati mohon dengan hormat untuk pengundangannya dalam Berita Daerah ditandatangani oleh Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Kepala Subbagian Bantuan Hukum

M U H R I Y A N T O, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19741230 200212 1 004

Catatan : Nota Dinas ditandatangani oleh Kepala Subbagian Bantuan Hukum dikarenakan Plt. Kepala Bagian Hukum ijin keluar kota.